

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

I. UMUM

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum. Dalam rangka lebih menjamin kebebasan dan kemandirian Hakim serta mencegah intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Hakim, maka perlu diatur pembinaan karir Hakim secara tersendiri.

Pembinaan karir Hakim yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang antara lain menyebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan dan diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan ...

- 2 -

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (*justisial*).

Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Hakim dan Pimpinan Pengadilan, masa kenaikan jabatan dan pangkat, jenis kenaikan jabatan dan pangkat, dan syarat-syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas II, maka jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.

Ayat (3) ...

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jenjang jabatan dan pangkat Hakim yang dipekerjakan sebagai Hakim justisial di lingkungan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalah jenjang jabatan dan pangkat dimana yang bersangkutan terakhir bertugas sebagai Hakim.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pimpinan Pengadilan yang kelasnya setingkat lebih tinggi, misalnya dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB atau dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA. Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi Wakil Ketua Pengadilan yang akan diangkat menjadi Ketua Pengadilan dalam kelas yang sama.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ...

- 4 -

Pasal 6

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat lainnya misalnya adalah telah memenuhi jangka waktu menduduki jabatan dan pangkat tertentu.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hakim hanya dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat sampai dengan batas jenjang jabatan dan pangkat tertinggi di lingkungan pengadilan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut tidak boleh melampaui jabatan dan pangkat Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Hakim yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi Hakim lainnya.

Prestasi ...

- 5 -

Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan karir Hakim setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Penetapan tersebut tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Untuk membantu Pejabat tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa, dibentuk suatu tim yang terdiri dari para Pejabat dalam lingkungan masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.

Pasal 11

Ayat (1)

Untuk memacu pembangunan nasional di bidang hukum, sangat diperlukan adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Hakim untuk menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperoleh ijazah dalam ketentuan ini, termasuk Hakim yang telah memiliki ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Hakim/Hakim, atau ijazah

yang ...

- 6 -

yang diperoleh setelah yang bersangkutan sudah berstatus sebagai Hakim, termasuk ijazah yang diperoleh setelah selesai melaksanakan tugas belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :

- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
- d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Ayat (2) ...

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :

a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :

1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2) dalam ...

- 8 -

2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

3) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

- b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karir Hakim adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Menteri Agama untuk Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18 ...

- 9 -

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pemberhentian dari jabatan Hakim tidak serta merta pemberhentian dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, apabila Hakim hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim, maka ia tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji serta pembinaan karir kenaikan pangkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas